PANITIA SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

TATA TERTIB PELAKSANAAN CAT

Computer Assisted Test

1) TATA TERTIB PESERTA

a) PESERTA HADIR PALING LAMBAT 60 (ENAM PULUH) MENIT SEBELUM TES DIMULAI;
b) PESERTA WAJIB MENGISI DAFTAR HADIR YANG TELAH DISIAPKAN OLEH PANITIA;
c) PESERTA WAJIB MEMBAWA KARTU PESERTA DAN KTP SERTA MENUNJUKKAN KEPADA PANITIA;
d) PESERTA HARUS SESUAI DENGAN FOTO YANG ADA DI KARTU PESERTA;
e) PESERTA MENGGUNAKAN PAKAIAN KEMEJA PUTIH, CELANA / ROK WARNA GELAP DAN BERSEPATU (KAOS, CELANA JEANS DAN SANDAL TIDAK DIPERKENANKAN);
f) PESERTA DUDUK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN;
g) PESERTA YANG TERLAMBAT TIDAK DIPERKENANKAN MASUK DAN MENGIKUTI TES (DIANGGAP GUGUR);
h) PESERTA **HANYA DIPERBOLEHKAN MEMBAWA KARTU PESERTA, KTP DAN ALAT TULIS BERUPA PENSIL KE DALAM RUANG TES;**
i) PESERTA DI DALAM RUANGAN TES DILARANG MEMBAWA :
   1) BUKU-BUKU DAN CATATAN LAINNYA;
   2) KALKULATOR, TELEPON GENGGAM (HP), KAMERA DALAM BENTUK APAPUN, JAM TANGAN DAN BOLPOINT;
   3) MAKANAN DAN MINUMAN;
   4) SENJATA API/TAJAM ATAU SEJENISNYA;
j) PESERTA DILARANG :
   1) BERTANYA/BERBICARA DENGAN SESAMA PESERTA TES;
   2) MENERIMA/MEMBERIKAN SESUATU DARI/KEPADA PESERTA LAIN TANPA SEIJIN PANITIA SELAMA UJIAN;
   3) KELUAR RUANGAN KECUALI MEMPEROLEH IJIN DARI PANITIA;
   4) MEROKOK DALAM RUANGAN TES;
k) PESERTA DILARANG MENGGUNAKAN KOMPUTER SELAIN UNTUK APLIKASI CAT;
l) PESERTA YANG TELAH SELESAI UJIAN DAPAT MENINGGALKAN TEMPAT UJIAN SECARA TERTIB;

2) SANKSI

a) SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PELANGGAR TATA TERTIB HURUF (J) BERUPA TEGURAN LISAN OLEH PANITIA SAMPAI DIBATALKAN SEBAGAI PESERTA TES;
b) PESERTA TES YANG KEDAPATAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI (HP), KAMERA DALAM BENTUK APAPUN SERTA MELANGGAR TATA TERTIB **DIANGGAP GUGUR DAN DIKELUARKAN DARI RUANGAN TES;**

3) LAIN-LAIN

HAL-HAL LAIN YANG BELUM TERCANTUM DALAM TATA TERTIB INI AKAN DIATUR KEMUDIAN DAN MERUPAKAN TATA TERTIB TAMBAHAN YANG LANGSUNG DISAHKAN.

Sulsel Bersih Melayani